



PUTUSAN

Nomor 7085 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PARWONO bin (almarhum) ISRORI;**
Tempat Lahir : Wonosobo;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/16 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Madulia RT 01/RW 03 Desa Ngadimulyo
Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Ngadimulyo Kecamatan
Selomerto Kabupaten Wonosobo;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 13 Desember 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 7085 K/Pid.Sus/2022



Subsida : Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo tanggal 7 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARWONO bin ISRORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Parwono bin Isrori dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa Parwono bin Isrori membayar uang pengganti sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 7085 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 6 tahun

2020 tentang pedoman pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa Provinsi Jawa Tengah;

2. 1 (satu) lembar *copy* legalisir dokumen surat perintah pencairan dana

Nomor : 33601701 belanja bantuan keuangan kepada desa sekabupaten Wonosobo sejumlah Rp.5.750.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 Desember 2020;

3. 1 (satu) bendel dokumen cap basah rekomendasi berikut lampiran daftar lokasi penerima Nomor : 900 / 954 / 2020 tentang bantuan keuangan kepada pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah tahun 2020

untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan;

4. 1 (satu) bendel *copy* legalisir dokumen keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 412 / 96 tahun 2020 tentang lokasi dan alokasi penerima bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan tahap I anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2020;

5. 1 (satu) bendel *copy* legalisir dokumen lampiran Keputusan Gubernur

Jawa Tengah Nomor : 412 / 96 tentang penerimaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 tertanggal 9 Juli 2020;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 7085 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bendel *copy* legalisir dokumen giat money Dinsos PMD terkait monitoring dan evaluasi Bankeu Provinsi. Jateng berikut hasil monitoring dan evaluasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto pada tanggal 12 April 2021 dan 13 April 2021;
7. 1 (satu) bendel *copy* legalisir dokumen giat money Dinsos PMD terkait monitoring dan evaluasi Bankeu Provinsi. Jateng berikut hasil monitoring dan evaluasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto pada tanggal 12 April 2021 dan 13 April 2021;
8. 1 (satu) bandel *copy* dokumen proposal pembangunan senderan jalan Wangan Jetis – Silebuh Dusun Berjungan Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto tahun 2020;
9. 1 (satu) *copy* dokumen permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan di Jawa Tengah tahun 2020 kegiatan pembangunan senderan Jalan Wangan Jetis-Silebuh Dusun Berjungan Desa. Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto tahun 2020;
10. 1 (satu) bendel *copy* legalisir dokumen keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 141/242/2019 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto periode tahun 2019-2025 tertanggal 19 Januari 2019;
- 11.1 (satu) buah dokumen terlegalisir Peraturan Desa Ngadimulyo Nomor: 001 Tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2020;
- 12.1 (satu) buah dokumen terlegalisir Peraturan Desa Ngadimulyo Nomor: 001 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2021;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 7085 K/Pid.Sus/2022



- 13.1 (satu) buah dokumen terlegalisir Peraturan Kepada Desa Ngadimulyo Nomor 001 Tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2021;
- 14.1 (satu) bendel dokumen permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana pedesaan di Jawa Tengah tahun 2020 untuk pembangunan senderan jalan Wangan Jetis-Silebuh;
- 15.1 (satu) bendel dokumen proposal pembangunan senderan jalan Wangan Jetis-Silebuh Dusun Berjungan, Desa Ngadimulyo tahun 2020;
- 16.1 (satu) lembar dokumen surat Camat Selomerto kepada Kepala Desa Ngadimulyo perihal teguran pengiriman SPJ Nomor :740/19/2021 tanggal 22 Januari 2021;
- 17.1 (satu) lembar dokumen surat Camat Selomerto kepada Kepala Desa Ngadimulyo perihal teguran pengiriman SPJ Nomor : 740/40.a/2021 tanggal 10 Februari 2021;
- 18.1 (satu) lembar dokumen surat Camat Selomerto kepada Kepala Desa Ngadimulyo perihal teguran pengiriman SPJ nomor : 740/99/2021 tanggal 16 Maret 2021;
- 19.1 (satu) buah buku rekening Bank Wonosobo atas nama Pemerintah Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto, Wonosobo dengan Nomor Rekening 10.02.11.00161;
- 20.1 (satu) lembar fotokopi halaman depan buku tabungan Bank Jateng nomor buku: 805367, dengan Nomor Rekening : 3171013843 atas nama rekening Bendahara Desa Ngadimulyo;
- 21.1 (satu) lembar fotokopi laporan *history* transaksi rekening/*print out* rekening koran Bank Jateng atas Nama Rekening Bendahara Desa Ngadimulyo dengan Nomor Rekening : 3171013843;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 7085 K/Pid.Sus/2022



- 22.1 (satu) lembar foto kopi kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari bendahara Desa Ngadimulyo kepada Sdr. PARWONO tertanggal 21 Februari 2021;
- 23.1 (satu) lembar dokumen asli kuitansi tanda terima uang Ban Keu Prov (senderan) tertanggal 21 Februari 2021 atas uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari bendahara Desa Ngadimulyo kepada Sdr. PARWONO;
- 24.1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. PARWONO "Siap melaksanakan dan sanggup menyelesaikan pembangunan senderan jalan Wangan Jetis-Silebuh pada bulan April tahun 2021" tertanggal 5 April 2021;
- 25.1 (satu) lembar surat kesanggupan Sdr. PARWONO "Akan memasukkan dana Ban Gub Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Desa Ngadimulyo paling lambat akhir April tahun 2021" tertanggal 15 April 2021;
- 26.1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. PARWONO "Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 telah mencairkan anggaran Bankeudes tahun 2020 untuk kegiatan pembangunan senderan Wangan-Jetis sebesar Rp200.000.000,00 dan tidak dipindah bukukan ke rekening Desa di Bank Wonosobo sedangkan rekomendasi dari Camat Selomerto adalah pemindahbukuan dari BPD Jateng ke Bank Wonosobo tertanggal 28 April 2021;
- 27.1 (satu) lembar dokumen surat Camat Selomerto kepada pimpinan Bank Jawa Tengah kantor cabang Wonosobo perihal rekomendasi pencairan dana bantuan keuangan kepada pemerintah Desa di Provinsi Jawa tengah tahun 2020 nomor 412.31/5014 tanggal 14 Desember 2021;
- 28.1 (satu) lembar dokumen surat Camat Selomerto kepada Desa Ngadimulyo perihal panggilan dinas dalam acara klarifikasi Bankeudes tahun 2020 nomor 005/125/2021 tanggal 8 Maret 2021;



- 29.1 (satu) lembar dokumen surat Camat Selomerto kepada Kepala Desa Ngadimulyo perihal UNDANGAN dalam acara Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa nomor 005/118/2021 tanggal 29 Maret 2021;
- 30.1 (satu) lembar surat kematian nomor : 474.3/21/2021 tertanggal 3 Juni 2021;
- 31.1 (satu) bandel Keputusan Kepala Desa Ngadimulyo Nomor: 08 Tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Pemegang Kas Alokasi Dana Desa Tahun 2021;
- 32.1 (satu) bandel dokumen daftar Penerimaan Penghasilan tetap Kepala Desa Ngadimulyo, dan daftar Penerimaan Tunjangan Struktural Kepala Desa Ngadimulyo periode tahun 2020;
- 33.1 (satu) bandel dokumen daftar Penerimaan Penghasilan tetap Kepala Desa Ngadimulyo, dan daftar Penerimaan Tunjangan Struktural Kepala Desa Ngadimulyo periode Januari s.d. Agustus Tahun 2021;
- 34.1 (satu) bandel Keputusan Kepala Desa Ngadimulyo Nomor: 140/07/2020 tertanggal 30 Desember 2020 berikut lampirannya tentang rotasi Jabatan Perangkat Desa Ngadimulyo Tahun 2020; Keseluruhan agar tetap terlampir ke dalam berkas perkara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg. tanggal 4 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Parwono Bin Isrori tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Parwono Bin Isrori dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Parwono Bin Isrori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Parwono Bin Isrori oleh karena itu

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 7085 K/Pid.Sus/2022



dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama

1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana

penjara selama 1 (satu) Tahun;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 34, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG tanggal 6 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 4 April 2022, Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 7085 K/Pid.Sus/2022



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg *juncto* Nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2022/PT *juncto* Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo pada tanggal 16 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* sudah tepat dalam menerapkan hukum dalam hal menyatakan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 7085 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah kepala Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo mendapatkan bantuan dana keuangan desa untuk peningkatan sarana dan prasarana dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2020 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa rencananya dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan senderan jalan Wangan Jetis-Silebuh Dusun Berjungan, Desa Ngadimulyo;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan kegiatan tersebut oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dibentuk Tim pelaksana namun dalam pelaksanaannya setelah uang tersebut dicairkan oleh tim pelaksana Terdakwa meminta agar uang tersebut diserahkan kepadanya;
- Bahwa dalam pelaksanaannya uang bantuan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak dipergunakan Terdakwa untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana senderan jalan namun malah dipergunakan untuk membayar hutang-hutang dan kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan peringatan atau teguran dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo untuk segera melaksanakan pekerjaan tersebut namun hingga persoalan ini dilakukan penyidikan pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian anggaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 7085 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WONOSOBO** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 7085 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

Ketua Majelis,

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bayuardi, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 7085 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)